



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA  
NOMOR 19 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR  
SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1652/TIK.02-SD/14/2024 tanggal 7 Mei 2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalah Pemilihan Serentak Tahun 2024 dan Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 324/TIK.02-SD/64/2024 tanggal 10 Mei 2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalah Pemilihan Serentak Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sistem Informasi Data Pemilih Pemilihan Serentak Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor: 1652/TIK.02- SD/14/2024 tanggal 7 Mei 2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalah Pemilihan Serentak Tahun 2024;
  5. Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 324/TIK.02-SD/64/2024

tanggal 10 Mei 2024 perihal Penunjukan Petugas Admin dan Operator Sidalah Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Petugas Admin dan Operator Sidalah dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut::

1. Nama : Anggita Ramadhani, A.Md.  
NIP : [REDACTED]  
Jabatan : Kasubbag Perencanaan, Data, dan Informasi  
Penugasan : Petugas Admin
2. Nama : Muhammad Usrah  
Jabatan : PPNPN  
Penugasan : Operator

KEDUA : Petugas Admin dan Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Tahun 2024 sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

ttd.

UNI EKA WIRAWATI



Achmad Fachroni